



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 646 TAHUN 2022

TENTANG

MODEL KALURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu menetapkan model Kalurahan ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum A huruf Ketiga Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, perlu menetapkan Kalurahan yang menjadi model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2022 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 167);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MODEL KALURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DI KABUPATEN BANTUL.**

- KESATU : Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sampai sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kalurahan, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kalurahan melakukan upaya:
- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di Kalurahan;
 - b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Kalurahan;
 - c. penyediaan data Kalurahan yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
 - d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Kalurahan dan pendayagunaan aset Kalurahan untuk mewujudkan Kalurahan ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalurahan;
 - f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah Kalurahan, badan permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
 - g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di Kalurahan;

- h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari Kalurahan;
- i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penghapusan pekerja anak;
- k. pencegahan perkawinan usia anak; dan
- l. penyediaan layanan respon cepat di tingkat Kalurahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
 Pada tanggal 30 Desember 2022
 BUPATI BANTUL,

ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
 - 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 - 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 - 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
 - 7. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 646 TAHUN 2022
TENTANG
MODEL KALURAHAN RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
DI KABUPATEN BANTUL

MODEL KALURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

NO	NAMA KALURAHAN	KAPANEWON
1.	PANGGUNGHARJO	SEWON
2.	SRIHARJO	IMOGIRI

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH